


AKTA

Tgl. : 24 Agustus 2022

Nomor : = 29 =



NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NOMOR : STTD.N-11/PM.22/2018

TGL. : 13 MARET 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18

JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190

TELP. : 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780

E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MNC INVESTAMA Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MNC INVESTAMA Tbk.

Nomor 29.



Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh empat-----
Agustus dua ribu dua puluh dua (24-8-2022), pukul
11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu -
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -----
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

1. Nyonya TIEN, lahir di Medan, pada tanggal 8 --
(delapan) Pebruari 1971 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), Direktur dari perseroan ---
terbatas yang akan disebut dibawah ini, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi ---
Permai 1 Nomor 11, Rukun Tetangga 006/Rukun --
Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan --
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3172014802710003, Warga Negara -----
Indonesia;-----

2. Nyonya SANTI PARAMITA, lahir di Surabaya, ----
pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut ----
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---



Jalan Pondok Jaya III/16 A-B, Rukun Tetangga --
003/Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang, --
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3174045603700008, ---
Warga Negara Indonesia;-----

Para Penghadap menjalani sebagaimana tersebut ---
menerangkan: -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 (dua puluh --
delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----
bertempat di iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon --
Sirih Nomor 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
dari PT MNC INVESTAMA Tbk., suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta dan beralamat di MNC ----
Financial Center Lantai 21, Jalan Kebon Sirih ---
Nomor 21-27, Menteng, Jakarta Pusat, yang -----
Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Maret -
1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor
18, Tambahan Nomor 813; -----

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta --
tanggal 1 (satu) Juli 1997 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh) Nomor 3, dibuat di hadapan
Haji PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum, -

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 9 ----
(sembilan) Juli 1997 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh) Nomor -----
C2-6456 HT.01.04.Th.97 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua
puluh tujuh) Januari 1998 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan) Nomor 8, Tambahan Nomor --
577; -----
- anggaran dasar kemudian diubah lagi untuk -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan terbatas
dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2008
(dua ribu delapan) Nomor 72 dan akta tanggal 23 --
(dua puluh tiga) April 2009 (dua ribu sembilan) --
Nomor 96, yang dibuat di hadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ---
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2009 (dua ---
ribu sembilan) Nomor -----
AHU-41700.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tanggal 30 (tiga puluh) April 2010 (dua --
ribu sepuluh) Nomor 347, dibuat di hadapan AULIA

TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, pada waktu itu --
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
Surat Keputusannya tanggal 5 (lima) Mei 2010 (dua
ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-23040.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tanggal 5 (lima) Mei 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor 46, yang dibuat di hadapan AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, pada waktu itu --
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) Mei 2010 ---
(dua ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-24073.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tanggal 2 (dua) Mei 2013 (dua ribu tiga --
belas) Nomor 8, dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
4 (empat) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor --
AHU-AH.01.10-22038; -----
- akta tanggal 2 (dua) Mei 2013 (dua ribu tiga --
belas) Nomor 12 dan diubah dengan akta tanggal 9
(sembilan) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

31, keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, ---
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
15 (lima belas) Agustus 2013 (dua ribu tiga -----
belas) Nomor AHU-AH.01.10-33137; -----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2013 -
(dua ribu tiga belas) Nomor 18, yang dibuat ----
di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2013 (dua ---
ribu tiga belas) Nomor -----
AHU-44398.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- akta tanggal 14 (empat belas) April 2015 (dua -
ribu lima belas) Nomor 38, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 15 (lima belas) April 2015 (dua
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01-03-0915597; -----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua
ribu lima belas) Nomor 57, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 --
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0933733;
- anggaran dasar kemudian diubah seluruhnya untuk
disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam akta ---
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu --
lima belas) Nomor 60, yang dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 -
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0943949;
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam :-----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2016 (dua
ribu enam belas) Nomor 44, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2016
(dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0034054;
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) September 2016
(dua ribu enam belas) Nomor 50, yang dibuat ----
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Manusia Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) September 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0083434; -----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 88, yang dibuat di ----- hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan ----- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -- dicatat di dalam database Sistem Administrasi --- Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor----- AHU-AH.01.03-0143302; -----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2018 --- (dua ribu delapan belas) Nomor 58, dibuat di --- hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) ---- Nomor AHU-0013735.AH.01.02.Tahun 2018; -----

- akta tanggal 9 (sembilan) Agustus 2018 (dua --- ribu delapan belas) Nomor 16, dibuat di hadapan -- Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -- telah diterima dan dicatat di dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) September 2018 (dua ribu delapan belas)

Nomor AHU-AH.01.03-0239613;-----
- akta tanggal 2 (dua) April 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) Nomor 6, dibuat di hadapan -----
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 10-----
(sepuluh) April 2019 (dua ribu sembilan belas) --
Nomor AHU-0019743.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 64, dibuat di hadapan
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh ---
empat) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor
AHU-0041283.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2020 (dua
ribu dua puluh) Nomor 31, dibuat di hadapan -----
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) --
Nomor AHU-AH.01.03-0266707;-----
- akta tanggal 17 (tujuh belas) September 2020 --
(dua ribu dua puluh) Nomor 29, dibuat di hadapan
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, -

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
21 (dua puluh satu) Oktober 2020 (dua ribu dua --
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0400241;-----
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 28, dibuat di ---
hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 8 (delapan) April 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0221390;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) --
April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 111, ---
dibuat di hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana
Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 12 (dua belas) Mei 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0236604;---
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta

tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) Nomor 123, dibuat di hadapan
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, ---
yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya --
telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 --
(dua) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor
AHU-AH.01.09-0039315;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----

- Berita Acaranya dibuat oleh Notaris AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, tanggal 28 (dua
puluh delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua)
Nomor 122;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam anggaran ---
dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat -----
tersebut, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah
dilakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rapat, -----
Perseroan telah menyampaikan hal-hal sebagai ----
berikut:-----

a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya
Rapat melalui surat Perseroan kepada Otoritas
Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat "OJK") --
pada tanggal 14 (empat belas) Juni 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) sesuai dengan Pasal 13 ---
ayat 1 POJK 15; -----



b. Pengumuman kepada para pemegang saham pada ---
tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) sesuai dengan Pasal 14 ---
ayat 1 POJK 15; dan-----

c. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada ---
tanggal 6 (enam) Juli 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua) sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 POJK
15; -----

Pengumuman dan Pemanggilan telah dilakukan -----
melalui website BEI, website Perseroan serta ----
website eASY.KSEI. -----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-
sebanyak 65.102.244.978 (enam puluh lima miliar -
seratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham dengan
suara yang sah atau 77,027130% (tujuh puluh tujuh
koma nol dua tujuh satu tiga nol persen) dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --
yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu ---- -----
sebanyak 86.068.156.705 (delapan puluh enam ----
miliar enam puluh delapan juta seratus lima puluh
enam ribu tujuh ratus lima) saham setelah ---- --
dikurangi sebanyak 1.549.565.446 (satu miliar ---
lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus -
enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh ----
enam) saham yang dimiliki oleh perseroan---- ----
(treasury stock) dengan nilai nominal masing-----
masing saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);--
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan--

dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, -
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----
("UUPT") serta Pasal 42 POJK 15, Rapat tersebut -
adalah sah susunannya dan karenanya berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -
segala hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat dan mengikat para pemegang saham ----
Perseroan; -----

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi telah diberi
kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk ---
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu --
akta Notaris. -----

Maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut dengan mempergunakan -----
kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini --
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah ----
diambil keputusan antara lain sebagai berikut: ---

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
sebagai berikut:-----

a. Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan ---
tentang Nama Perseroan menjadi -----
PT MNC Asia Holding Tbk atau nama lain ---
yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;-----

b. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang --
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ---
sehubungan dengan penyesuaian kegiatan ---
usaha Perseroan terhadap Peraturan Badan -

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Berhubung dengan keputusan tersebut maka anggaran
dasar Perseroan secara keseluruhan menjadi -----
berbunyi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

PT MNC ASIA HOLDING Tbk., (selanjutnya -----
cukup disingkat dengan "Perseroan") -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta -
Pusat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan --

atau satuan usaha di tempat lain, baik -----
didalam maupun diluar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,
dengan mengindahkan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----
terbatas dan dimulai pada tanggal 22 (dua puluh --
dua) November 1989 (seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah -
berusaha dalam bidang aktivitas keuangan dan

asuransi, aktivitas professional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, aktivitas jasa lainnya, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengangkutan dan pergudangan, konstruksi, dan real estat.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yakni sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi:

- Aktivitas Perusahaan Holding.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas professional, ilmiah, dan teknis:

- Aktivitas konsultasi manajemen

lainnya, termasuk jasa investasi,

mendirikan dan ikut serta dalam

perusahaan-perusahaan dan badan

hukum/badan usaha lain, baik di dalam

negeri maupun di luar negeri;

- Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;

- Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ytdl;

- Periklanan;

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- Penelitian pasar;-----
- Aktivitas arsitektur;-----
- Aktivitas desain komunikasi -----
visual/desain grafis;-----
- Aktivitas desain khusus film, video, --
program tv, animasi dan komik;-----
- Aktivitas desain konten game;-----
- Aktivitas desain konten kreatif -----
lainnya;-----
- Penelitian dan pengembangan ilmu -----
pengetahuan sosial dan humaniora -----
lainnya.-----
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha -
tanpa hak opsi dan penunjang usaha -----
lainnya:-----
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna -----
usaha tanpa hak opsi mesin dan -----
peralatan industri pengolahan;-----
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna -----
usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan -
peralatannya.-----
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
pendidikan:-----
- Jasa pendidikan manajemen dan -----
perbankan;-----
- Pendidikan lainnya swasta.-----
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
informasi dan komunikasi:-----

- Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.-----
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
 aktivitas jasa lainnya:-----
 - Reparasi komputer dan peralatan -----
 sejenisnya.-----
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
 perdagangan:-----
 - Perdagangan besar atas dasar balas ---
 jasa (fee) atau kontrak;-----
 - Perdagangan besar mobil baru;-----
 - Perdagangan besar sepeda motor baru;--
 - Perdagangan besar komputer dan -----
 perlengkapan komputer;-----
 - Perdagangan besar peralatan -----
 telekomunikasi.-----
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
 industri pengolahan:-----
 - Industri mesin untuk pembungkus, -----
 pembotolan dan pengalengan;-----
 - Industri pendinginan/pengesan ikan;---
 - Industri pendinginan/pengesan biota --
 air lainnya;-----
 - Industri pakaian jadi (konveksi) dari -
 tekstil;-----
 - Industri furnitur dari kayu;-----
 - Industri mesin untuk keperluan umum --
 lainnya ytdl;-----
 - Industri perlengkapan dan peralatan --

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

rumah tangga (tidak termasuk -----
furnitur);-----

- Industri barang bangunan dari kayu;---
- Industri bangunan prafabrikasi dari ---
kayu;-----
- Industri barang anyaman dari tanaman --
bukan rotan dan bambu;-----
- Instalasi/pemasangan mesin dan -----
peralatan industri;-----
- Industri minyak mentah dan lemak -----
nabati;-----
- Industri minyak goreng bukan minyak --
kelapa dan minyak kelapa sawit;-----
- Industri minyak goreng kelapa;-----
- Industri pencetakan 3D printing;-----

i. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
pertambangan dan penggalian:-----

- Pertambangan batu bara;-----
- Pertambangan bijih uranium dan torium;---
- Pertambangan bijih timah;-----
- Pertambangan bijih nikel;-----
- Pertambangan emas dan perak;-----
- Penggalian batu hias dan batu -----
bangunan;-----
- Penggalian batu kapur/gamping;-----
- Penggalian kerikil/sirtu;-----
- Penggalian pasir;-----
- Penggalian tanah dan tanah liat;-----
- Penggalian gips;-----

- Penggalian tras;-----
- Penggalian batu apung;-----
- Penggalian batu, pasir dan tanah liat
lainnya.-----

j. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
pertanian, kehutanan dan perikanan:-----

- Pertanian termasuk pertanian jagung,
pertanian gandum, pertanian kedelai,
pertanian kacang tanah, pertanian ---
kacang hijau, pertanian padi -----
hibrida, pertanian padi inbrida, ----
pertanian hortikultura sayuran daun,
pertanian hortikultura buah, -----
pertanian hortikultura sayuran buah,
pertanian hortikultura sayuran umbi;-
- Peternakan termasuk pembibitan dan --
budidaya sapi potong, pembibitan dan
budidaya sapi perah, budidaya ayam --
ras pedaging, budidaya ayam ras -----
petelur, pembibitan dan budidaya ----
aneka ternak lainnya;-----
- Perikanan termasuk penangkapan -----
pisces/ikan bersirip di laut, -----
penangkapan/pengambilan induk/benih -
ikan di laut, penangkapan biota air -
lainnya di laut, penangkapan -----
pisces/ikan bersirip di perairan ----
darat, penangkapan/pengambilan -----
induk/benih ikan di perairan darat, -

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

penangkapan biota air lainnya di ----
perairan darat, pembesaran -----
pisces/ikan bersirip laut, -----
pembenihan ikan laut, pembesaran ----
ikan air tawar di kolam, pembesaran -
ikan air tawar di karamba jaring ----
apung, pembesaran ikan air tawar di -
karamba jaring tancap, budidaya ikan
air tawar di media lainnya, -----
pembesaran pisces/ikan bersirip air -
payau, pembenihan ikan air payau, ---
budidaya biota air payau lainnya; ----

- Perkebunan termasuk perkebunan tebu,
perkebunan buah kelapa, perkebunan --
buah kelapa sawit, perkebunan buah --
oleaginous lainnya, perkebunan lada,
perkebunan cengkeh; -----

- Kehutanan termasuk pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu, pengusaha -----
perbenihan tanaman kehutanan, -----
pemanenan kayu, usaha pemungutan ----
kayu, usaha kehutanan lainnya. -----

k. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
pengangkutan dan pergudangan: -----

- Pergudangan termasuk pergudangan dan
penyimpanan dan aktivitas cold -----
storage; -----

- Pengangkutan termasuk angkutan jalan
rel untuk penumpang, angkutan bus ---

khusus, angkutan bus dalam trayek ---
lainnya, angkutan bus pariwisata, ---
angkutan bus tidak dalam trayek -----
lainnya, angkutan darat khusus bukan
bus, angkutan taksi, angkutan sewa, -
angkutan darat lainnya untuk -----
penumpang, angkutan sungai dan danau
untuk wisata dan ybdi, angkutan -----
udara niaga berjadwal dalam negeri --
untuk penumpang atau penumpang dan --
kargo, angkutan udara niaga tidak ---
berjadwal dalam negeri untuk -----
penumpang atau penumpang dan kargo, -
angkutan udara untuk wisata, -----
angkutan udara untuk penumpang -----
lainnya.-----

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----

konstruksi:-----

- Konstruksi termasuk konstruksi -----
gedung hunian, konstruksi gedung ----
perkantoran, konstruksi gedung -----
industri, konstruksi gedung -----
perbelanjaan, konstruksi gedung -----
kesehatan, konstruksi gedung -----
pendidikan, konstruksi gedung -----
penginapan, konstruksi gedung tempat
hiburan dan olahraga, konstruksi ----
gedung lainnya, konstruksi bangunan -
sipil jalan, konstruksi bangunan ----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass;-----

- Penyiapan lahan;-----
- Pembongkaran;-----
- Instalasi termasuk instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pemanas dan geotermal, instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi konstruksi lainnya ytdl;-----

m. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat:-----

- real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;-----
- real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan usaha lainnya (penunjang) yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp20.500.000.000.000,00 (dua puluh triliun -

lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas -----
205.000.000.000 (dua ratus lima miliar) -----
saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp.100,00 (seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan--
dan disetor 41,98% (empat puluh satu koma --
sembilan delapan persen) atau sejumlah -----
86.068.156.705 (delapan puluh enam miliar --
enam puluh delapan juta seratus lima puluh -
enam ribu tujuh ratus lima) saham atau -----
dengan nilai nominal sebesar -----
Rp8.606.815.670.500,00 (delapan triliun enam
ratus enam miliar delapan ratus lima belas -
juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus
Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing -
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) telah ----
disetor penuh kepada Perseroan oleh masing--
masing pemegang saham dengan rincian serta -
nilai nominal saham yang disebutkan dibawah
ini. -----

3. a. Saham yang masih dalam simpanan akan ---
dikeluarkan menurut keperluan modal -----
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, -
harga serta persyaratan yang ditetapkan
oleh Direksi berdasarkan persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara -
penawaran umum terbatas dengan hak -----
memesan efek terlebih dahulu maupun ----
tanpa hak memesan efek terlebih dahulu,-

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

dengan mengindahkan peraturan yang -----
termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas, peraturan dan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal, antara lain peraturan yang -----
mengatur tentang penambahan modal tanpa --
hak memesan efek terlebih dahulu serta --
peraturan Bursa Efek di tempat di mana --
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

b. Kuorum dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi ----- persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran ---- Dasar ini.-----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ---- selain uang baik berupa benda berwujud ----- maupun tidak berwujud wajib memenuhi ----- ketentuan sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal -- dimaksud wajib diumumkan kepada publik -- pada saat pemanggilan RUPS mengenai ----- penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran ---- modal wajib dinilai oleh Penilai yang --- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan -- tidak dijaminakan dengan cara apapun ----- juga.-----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan -----

kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai -- setoran modal dilakukan dalam bentuk ---- saham Perseroan yang tercatat di Bursa -- Efek, maka harganya harus ditetapkan ---- berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal --- dari laba ditahan, agio saham, laba ----- bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -- sendiri, maka laba ditahan, agio saham, - laba bersih Perseroan, dan/atau unsur --- modal sendiri lainnya tersebut sudah ---- dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan --- terakhir yang telah diperiksa oleh ----- Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa - Keuangan dengan pendapat wajar tanpa ---- pengecualian.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui -- pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan: -----

a. jumlah maksimum saham dalam simpanan---- yang akan dikeluarkan; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris - untuk menyatakan jumlah saham yang ---- sesungguhnya telah dikeluarkan dalam -- rangka penawaran umum terbatas atau ----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

peningkatan modal tanpa hak memesan ---
efek terlebih dahulu tersebut. -----

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham ---
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan --
dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan, maka : -----

a. setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran efek bersifat Ekuitas yang --
dilakukan dengan pemesanan, maka hal ---
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham --
yang namanya terdaftar dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ---
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham yang menyetujui pengeluaran Efek --
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang -----
sebanding dengan jumlah saham yang -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham ---
Perseroan atas nama pemegang saham -----
masing-masing pada tanggal tersebut. ---

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa
memberikan HMETD kepada pemegang saham --
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --
saham dilakukan sesuai dengan peraturan
di bidang Pasar Modal yang -----
memperbolehkan penambahan modal tanpa --

HMETD. -----

- c. HMETD wajib dialihkan dan -----
diperdagangkan, dengan mengindahkan ---
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal; -----
- d. Direksi harus mengumumkan keputusan ----
tentang pengeluaran saham-saham dalam --
simpanan sesuai dengan ketentuan -----
peraturan dan perundang-undangan yang --
berlaku dalam bidang Pasar Modal; -----
- e. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ---
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham
yang memesan tambahan Efek bersifat ----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ---
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ---
ekuitas yang tidak diambil tersebut ----
wajib dialokasikan sebanding dengan ----
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh ----
masing-masing pemegang saham yang -----
memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. -
- f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek-----
bersifat ekuitas yang tidak diambil ----
bagian oleh pemegang saham sebagaimana -
dimaksud dalam huruf e di atas, maka ---

dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek -
bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan -
harga dan syarat-syarat yang sama.-----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar -----
dengan saham atau Efek yang mengandung hak --
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu
yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----
tersebut.-----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham ----
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk --
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk ---
menambah modal dasar;-----
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor ---
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua -
puluh lima persen) dari modal dasar wajib
dilakukan dalam jangka waktu paling -----
lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf -
b Pasal ini; -----
- d. Dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf -
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, --
maka Perseroan harus mengubah kembali ----
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar --
dan modal disetor memenuhi ketentuan -----
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, -----
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah -
jangka waktu dalam ayat 11 huruf c Pasal -
ini tidak terpenuhi; -----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk -
juga persetujuan untuk mengubah anggaran -
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 -
huruf d Pasal ini.-----
- 11 Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi .
paling kurang 25% (dua puluh lima persen) ---
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas ----
pelaksanaan penambahan modal disetor -----
tersebut.-----

-----S A H A M-----

-----Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --
adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ----
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib --
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang--
undangan di Bidang Pasar modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ---
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.---
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ----
milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ---
menunjuk secara tertulis seorang di antara ---
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai ----
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau --
diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----

- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum --
atas saham tersebut. -----
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum --
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut ---
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ----
dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk -----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang
undangan yang berlaku. -----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada ---
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ----
Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan
dicatatkan.-----
9. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) -----
Pemegang Saham.-----
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian -
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada -----
pemegang sahamnya.-----
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ---
saham.-----
12. Pada surat saham harus dicantumkan -----

sekurangnya:-----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat saham;-----

c. nilai nominal saham;-----

d. tanggal pengeluaran surat saham.-----

13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---
dicantumkan: -----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat kolektif saham;-----

c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----

d. nilai nominal saham;-----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.---

14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---
ditandatangani oleh Direktur Utama dan -----
Komisaris Utama. -----

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham,--
pemegang pecahan nilai nominal saham tidak ---
diberikan hak suara perseorangan, kecuali ----
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik ---
sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai --
nominal saham lainnya yang klasifikasi -----
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1
(satu) nominal saham dari klasifikasi -----
tersebut;-----

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya-----
berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-----
nomor urut surat saham, jumlah saham yang ---
dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para ---

pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -----

-----Pengganti Surat Saham-----

-----Pasal 6.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa

Efek di mana saham Perseroan dicatatkan ---
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas)
hari sebelum pengeluaran pengganti surat --
saham.-----

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ----
ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi
surat kolektif saham. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7.-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan segenap pemegang rekening pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
bersangkutan untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan --
Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari ---
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----

- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ---
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank --
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak .
investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau -
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan ----
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk .
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar .
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud.-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ---
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari -



jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --
lain. -----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham .
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak --
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --
dan surat saham tersebut benar-benar hilang --
atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita .
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang .
Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham --
yang dimilikinya dalam rekening efek -----
tersebut. -----

11. Pemegang rekening efek yang berhak -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang .
Saham adalah pihak yang namanya tercatat ----
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,
atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) -

hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling

lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal --
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham --
yang berhak untuk memperoleh dividen saham --
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8.-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas --
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar ----
dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap -
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama -
pemilik baru telah tercatat dalam Buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan
peraturan perundang-undangan serta ketentuan -
pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham ---
Perseroan dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----
dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan --
hak dan oleh atau atas nama pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan. -----
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus ---
memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku -
di Indonesia tempat saham Perseroan -----
dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan .
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ----
saham yang diperdagangkan dipasar modal wajib

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

- memenuhi peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal.-----
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ----
pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar -
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara --
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila ---
salah satu syarat dalam izin yang diberikan -
kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang --
atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak ---
yang berwenang tidak terpenuhi. -----
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ---
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ---
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal --
permohonan untuk pendaftaran itu diterima ---
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada --
pihak yang akan memindahkan haknya. -----
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada -
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ---
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai --
dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang
berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ---
kematian seorang pemegang saham atau karena -
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan ----
suatu saham berubah menurut hukum, dengan ---
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana -----
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat

mengajukan permohonan secara tertulis untuk --
didaftar sebagai pemegang saham. -----

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak --
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan
yang berlaku di bursa efek di Indonesia, ----
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----
Perusahaan Efek. -----

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak --
untuk memindahkan hak atas saham dan -----
pendaftaran pemindahan hak atas saham harus --
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak --
menurut ayat 6 Pasal 7 ini. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya---
disebut "RUPS" adalah organ Perseroan yang --
mempunyai wewenang yang tidak diberikan -----
kepada Direksi atau Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ----
mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaram
Dasar. RUPS terdiri atas: -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar --
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar --
biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.--
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah tahun buku berakhir;-----
- b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa ---
Keuangan dapat menetapkan batas waktu --
selain sebagaimana diatur pada huruf a --
ayat ini.-----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan:-----
1. laporan tahunan yang telah ditelaah --
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat --
persetujuan RUPS;-----
2. laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan RUPS.-----
- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan ----
Dewan Komisaris.-----
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif.-----
- d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan --
publik dan/atau kantor akuntan publik ---
yang akan memberikan jasa audit atas ----
informasi keuangan historis keuangan ----

tahunan dengan mempertimbangkan usulan --
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak ---
dapat memutuskan penunjukan akuntan -----
publik dan/atau kantor akuntan publik, --
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan ----
tersebut kepada Dewan Komisaris, -----
disertai penjelasan mengenai: -----
- alasan pendelegasian kewenangan; dan--
- kriteria atau batasan akuntan publik -
dan/atau kantor akuntan publik yang --
dapat ditunjuk.-----

e. Jika perlu dilakukan pengangkatan -----
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----

f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -
telah diajukan sebagaimana mestinya -----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -
Dasar.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama ----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan.-----

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk --

kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

7. a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ---
atas permintaan -----
(i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara; atau -----
(ii) Dewan Komisaris. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat --- disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ----- ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: --
- dilakukan dengan itikad baik; -----
- mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
- merupakan permintaan yang -----
membutuhkan keputusan RUPS; -----
- disertai dengan alasan dan bahan ---
terkait hal yang harus diputuskan --
dalam RUPS; dan -----
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----
Dasar Perseroan. -----
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS

kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a angka (i) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada

huruf f di atas atau jangka waktu 15 ---
(lima belas) hari telah terlampaui, ----
pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada --
Dewan Komisaris. -----

h. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Dewan Komisaris. -----

i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada --
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 --
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ---
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat --
ini. -----

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
huruf h ayat ini, dalam jangka waktu --
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan ----
Komisaris, Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan: -----

- terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham yang -----
tidak diselenggarakan; dan -----

- alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS.-----

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah -----
melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf j ayat ini atau ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
terlampau, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan ---
pemberian izin diselenggarakannya RUPS -
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a -
ayat ini.-----

l. Pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf k ayat ini, wajib -
menyelenggarakan RUPS.-----

m. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS ---
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris atau ditetapkan oleh ketua ---
pengadilan negeri, pemegang saham yang -
melakukan permintaan penyelenggaraan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a
angka (i) ayat ini wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam -
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ---
bulan sejak tanggal pengumuman RUPS oleh

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Direksi atau Dewan Komisaris atau -----
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- n. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan ---
pengumuman sebagaimana dimaksud ----
huruf d ayat ini atas usulan Dewan -
Komisaris sebagaimana dimaksud ----
huruf a angka (ii) ayat ini, dalam -
jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS ----
diterima Direksi, Direksi wajib ----
mengumumkan: -----
- terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari Dewan -
Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----
- alasan tidak diselenggarakannya -
RUPS.-----
- (2) Dalam hal Direksi telah melakukan --
pengumuman sebagaimana dimaksud ----
huruf n angka 1 ayat ini atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari --
telah terlampaui, Dewan Komisaris --
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan ----
pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal -----

pengumuman sebagaimana dimaksud ----
huruf n angka 1 ayat ini atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari --
sebagaimana dimaksud huruf n angka -
2 ayat ini telah terlampaui. -----

(4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan -
pemberitahuan mata acara rapat -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
paling lambat 5 (lima) hari kerja --
sebelum pengumuman sebagaimana -----
dimaksud huruf n angka 3 ayat ini. -

(5) Dalam pemberitahuan mata acara RUPS
atas permintaan dari Dewan -----
Komisaris, wajib memuat juga -----
informasi bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan --
Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS ---
yang diusulkannya.-----

o. Dalam hal terdapat perubahan mata acara -
RUPS sebagaimana telah diberitahukan ----
kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
sebagaimana huruf e, i dan n angka 4 ----
ayat ini, perubahan mata acara dimaksud -
wajib diberitahukan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat pada saat -----
pemanggilan RUPS.-----

8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara
elektronik dengan memperhatikan ketentuan --

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang ---
Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara ---
Elektronik. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

-----PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

-----Pasal 10 -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain ---
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib ---
dilakukan di wilayah Negara Republik -----
Indonesia dan Perseroan wajib menentukan ---
tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud, wajib dilakukan di :-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ----
usaha utamanya; atau-----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha --
utama Perseroan; atau-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek ---
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
2. a. Perseroan wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara ---
rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud ---
wajib diungkapkan secara jelas dan -----

rinci.

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya sebagaimana huruf a ayat ini, Perseroan wajib memberitahukan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham; dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan

b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum --
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf a ayat ini paling kurang ---
memuat: -----

1. ketentuan pemegang saham yang ----
berhak hadir dalam RUPS;-----
2. ketentuan pemegang saham yang ----
berhak mengusulkan mata acara ----
rapat;-----
3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan--
4. tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ---
permintaan pemegang saham atau Dewan --
Komisaris, selain memuat hal yang -----
disebut pada huruf b ayat ini, -----
pengumuman RUPS wajib memuat informasi
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS -
karena adanya permintaan dari pemegang
saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang ----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen (sebagaimana didefinisikan -
dalam peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan), selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini -
dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga

ketetapan:-----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
5. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:--
- dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- tidak bertentangan -----
dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan anggaran --
dasar. -----
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan ---
mata acara rapat dari pemegang saham --
dalam mata acara rapat yang dimuat ----
dalam pemanggilan, sepanjang usulan ---
mata acara rapat memenuhi persyaratan -
sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
sampai dengan huruf c ayat ini.-----
- 6. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -
kepada pemegang saham paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal --
pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat -
informasi: -----
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; ----
 - waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - ketentuan pemegang saham yang ----
berhak hadir dalam RUPS; -----
 - mata acara rapat termasuk -----
penjelasan atas setiap mata acara
tersebut; dan -----
 - informasi yang menyatakan bahan --
terkait mata acara rapat tersedia
bagi pemegang saham sejak tanggal

dilakukannya pemanggilan RUPS ----
sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan.-----

informasi bahwa pemegang saham ----
dapat memberikan kuasa melalui e--
RUPS (sebagaimana didefinisikan --
dalam peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan. -----

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 6
Pasal ini mutatis mutandis berlaku ----
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf 1.-

7. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata --
acara rapat bagi pemegang saham sejak ---
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ---
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

b. Dalam hal terdapat ketentuan peraturan -
perundang-undangan lain yang mengatur ---
kewajiban ketersediaan bahan mata acara -
lebih awal dari ketentuan sebagaimana ---
dimaksud huruf a di atas, penyediaan ----
bahan mata acara dimaksud mengikuti -----
ketentuan perundang-undangan lain -----
tersebut.-----

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai ----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ---

anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: (i) di situs web Perseroan paling kurang (i) sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat

perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 6 Pasal ini.

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau

berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin --
oleh pemegang saham yang hadir dalam --
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -----
peserta RUPS. -----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ---
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan komisaris --
lainnya yang tidak mempunyai benturan --
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris. -----

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan, maka --
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota --
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ---

e. Dalam hal salah satu anggota Direksi --
yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Direksi yang ----
tidak mempunyai benturan kepentingan. -

f. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, maka --
RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
pemegang saham bukan pengendali yang --
dipilih oleh mayoritas pemegang saham -

- lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
11. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS ----
wajib memberikan penjelasan kepada pemegang
saham paling kurang mengenai: -----
- kondisi umum Perseroan secara singkat;
- mata acara rapat; -----
- mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara rapat; dan -----
- tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --
pendapat.-----
12. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham --
berhak memperoleh informasi mata acara rapat
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan.-----
13. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat
mengundang pihak lain yang terkait dengan --
mata acara RUPS.-----
14. a. Segala hal yang didiskusikan dan -----
diputuskan dalam RUPS harus dicatat ---
dalam risalah rapat yang dibuat dan ---
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan --
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;--
- b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud
huruf a ayat ini tidak disyaratkan ----
apabila risalah RUPS dibuat dalam -----
bentuk akta berita acara RUPS yang ----

dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

15. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui: -----

a. Situs web Penyedia e-RUPS; -----

b. Situs web Bursa Efek; dan -----

c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

16. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan paling sedikit melalui: -----

a. situs web bursa efek; dan -----

- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
17. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf c dan ayat 16 huruf b Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
18. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA,-----
-----DAN KEPUTUSAN RUPS-----
-----Pasal 11-----
1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ---
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-

3. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum --
yang lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, -
diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan
ketentuan sebagai berikut:-----
- dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan RUPS pertama -
telah dilangsungkan dan tidak ----
mencapai kuorum kehadiran;-----
 - RUPS kedua dilangsungkan dalam ---
jangka waktu paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat -
21 (dua puluh satu) hari setelah -
RUPS pertama dilangsungkan. -----
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS ---
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali

Anggaran Dasar ini menentukan kuorum --
yang lebih besar.-----

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a dan huruf c ayat ini -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih --
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
seluruh saham dengan hak suara yang ---
hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran ----
Dasar ini menentukan bahwa keputusan --
adalah sah jika disetujui oleh jumlah -
suara setuju yang lebih besar.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --
kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

(i) Ketentuan mengenai pemanggilan --
dan pelaksanaan RUPS ketiga atas .
permohonan Perseroan ditetapkan --
oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

(ii) Permohonan Perseroan tersebut ---
harus disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 14 --
(empat belas) hari setelah RUPS --

kedua dilangsungkan.-----

(iii) Permohonan Perseroan tersebut ---

memuat paling sedikit:-----

- Ketentuan korum RUPS -----

sebagaimana diatur dalam -----

Anggaran Dasar ini.-----

- Daftar hadir pemegang saham ---

dalam RUPS pertama dan kedua.--

- Daftar pemegang saham yang ---

berhak hadir pada pelaksanaan

RUPS pertama dan kedua.-----

- Upaya yang telah dilakukan ---

dalam rangka memenuhi kuorum -

RUPS kedua; dan-----

- Besaran kuorum RUPS ketiga ---

yang diajukan dan alasannya.--

(iv) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan

oleh Perseroan sebelum -----

mendapatkan penetapan dari -----

Otoritas Jasa Keuangan.-----

4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 -

Pasal ini berlaku juga untuk kuorum -----

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --

mata acara transaksi material dan/atau -----

perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk ---

mata acara transaksi material berupa -----

pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari --

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----

bersih.-----

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS---
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen dilaksanakan dengan ketentuan ---
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini adalah sah jika -
disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----
Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, -
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dalam RUPS ---
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen. -----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika --
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang ---
hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga --
dapat dilangsungkan dengan ketentuan --
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang --
Saham Independen dari saham dengan hak
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan atas permohonan Perseroan. ---
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika -
disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang ---
hadir dalam RUPS. -----
6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS.-----
7. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak

hadir sebagai berikut:-----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan----

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----

9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.-----

10. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.-----

11. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat ----

kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak ---
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang -
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda, -----
kecuali bagi: -----

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---
sebagai Kustodian yang mewakili -----
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----
Perusahaan Terbuka. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang -----
dikelolanya. -----

- 12. a. Perseroan wajib menyediakan alternatif -
pemberian kuasa secara elektronik bagi
pemegang saham untuk hadir dan -----
memberikan suara dalam RUPS.-----
- b. Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang
saham secara elektronik melalui e-RUPS -
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS ---
atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan (apabila ada).-----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana disebut ----
dalam ayat ini harus dilakukan paling --
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham ---
dapat mencantumkan pilihan suara pada --
setiap mata acara dalam pemberian kuasa
secara elektronik.-----

- 13. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa

secara elektronik meliputi:-----

- (1) Partisipan yang -----
mengadministrasikan sub rekening -
efek/efek milik pemegang saham;---
- (2) pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau-----
- (3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang
saham.-----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima --
Kuasa secara elektronik sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ----
ini.-----

c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ---
huruf a ayat ini harus telah terdaftar
di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang
disediakan oleh Perseroan (apabila ----
ada).-----

14. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak ----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----
(satu) suara. -----

15. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku --
kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka
keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ---
dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian -
kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak ----
dapat diberikan secara elektronik.-----

16. Dalam hal pemegang saham yang telah -----

memberikan kuasa menghadiri RUPS secara ----
langsung, maka wewenang Penerima Kuasa untuk
memberikan suara atas nama pemegang saham --
yang telah memberikan kuasa tersebut -----
dinyatakan batal.-----

17. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --
ditandatangani dan mengenai hal lain -----
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali --
jika Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa --
ada keberatan dari pemegang saham yang hadir
dalam RUPS tersebut.-----

18. Pemegang saham dari saham dengan hak suara --
yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain
dianggap memberikan suara yang sama dengan --
suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ----
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang --
sah dan keputusan RUPS adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----

- dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ---- menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -- kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu ----- berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, - pengurangan modal yang ditempatkan dan ----- disetor, dan perubahan status Perseroan ---- tertutup menjadi Perseroan terbuka atau ---- sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang ----- menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 -- Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 . (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan . RUPS tentang perubahan tersebut. -----
 4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam . ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat ---- diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- setelah RUPS pertama itu dapat ----- diselenggarakan rapat kedua dengan syarat -- dan acara yang sama seperti yang diperlukan . untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan selambat---

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat; dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal

keputusan tentang pengurangan modal -----
tersebut.-----

---PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---
-----PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 13.-----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan ---
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----
sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --
dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak ---
tercapai, dapat diselenggarakan RUPS ---
kedua. -----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat jika dihadiri ---
oleh pemegang saham atau kuasanya yang --
sah yang memiliki/mewakili sedikit-----
dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah -
dan keputusan adalah sah jika disetujui -
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian --

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --- kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -- huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS -- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --- keputusan jika dihadiri oleh pemegang --- saham dari saham dengan hak suara yang -- sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --- keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas - Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan..

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ---- surat kabar harian yang terbit atau beredar . di tempat kedudukan atau tempat kegiatan --- usaha Perseroan mengenai rencana ----- penggabungan/peleburan Perseroan selambat--- lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum ---- pemanggilan RUPS, satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan -- lain di bidang Pasar Modal.-----

3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit --- dalam 1 (satu) surat kabar yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan dan mengumumkan secara ----- tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, ---- pengambilalihan dan pemisahan mengenai ----- ringkasan rancangan penggabungan, peleburan,

pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -
puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, satu -
dan lain dengan tetap memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan lain di bidang
Pasar Modal.-----

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena --
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau ---
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau -
karena dinyatakan bubar berdasarkan -----
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan --
likuidasi oleh likuidator atau kurator.-----

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila
dalam keputusan RUPS atau penetapan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak ----
menunjuk likuidator.-----

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh --
RUPS atau penetapan pengadilan.-----

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar -
Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara --
dan dalam surat kabar harian yang terbit ---
atau beredar di tempat kedudukan Perseroan -
atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta -
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan -----
dibubarkan.-----

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam
akta pendirian beserta perubahannya -----

dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi -- oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan --- pembebasan sepenuhnya kepada para ----- likuidator.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu --- Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 ----- (tiga) orang Direktur, seorang diantaranya -- dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan -- sedikitnya 2 (dua) anggota Direktur. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat ---- untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan -- berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan dan peraturan perundang- ----- undangan lainnya.-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat --- Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk --- jangka waktu terhitung sejak tanggal yang -- ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- yang mengangkatnya dan berakhir pada ----- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal ----- pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk memberhentikan anggota Direksi -----

tersebut sewaktu-waktu sebelum masa -----
jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang --
masa jabatannya telah berakhir dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS. Pemberhentian --
demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang -
memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila
ditentukan lain oleh Rapat umum Pemegang ---
Saham.-----

4. Kepada para anggota Direksi diberi gaji, ---
berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang
jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ---
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 -
(sembilan puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk
mengisi lowongan itu. Seorang yang diangkat
untuk menggantikan anggota Direksi yang ----
diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas ---
atau untuk mengisi lowongan atau seorang ---
yang diangkat sebagai tambahan anggota -----
Direksi yang ada, harus diangkat untuk -----
jangka waktu yang merupakan sisa masa -----
jabatan anggota Direksi lain yang masih ----
menjabat.-----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan --
tidak mempunyai anggota Direksi atau semua -
jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk -

sementara Perseroan diurus oleh anggota ----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ---
Dewan Komisaris. -----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan dalam waktu 90 ---
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.-----

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Direksi dalam jangka waktu paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----
diterimanya surat permohonan pengunduran ---
diri.-----

9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 8 Pasal ini, maka dengan -----
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran -
diri anggota Direksi menjadi sah tanpa -----
memerlukan persetujuan RUPS.-----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri--
sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -
maka pengunduran diri tersebut sah apabila -
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga -
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota -
Direksi. -----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----

diberhentikan sementara oleh Dewan -----
Komisaris, maka Perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah tanggal pemberhentian sementara.-----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil ----
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka --
pemberhentian sementara anggota Direksi ----
menjadi batal.-----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: ---
a. mengundurkan diri sesuai dengan -----
ketentuan ayat 7;-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya ;---
c. meninggal dunia ;-----
d. masa jabatannya telah berakhir atau ----
diberhentikan berdasarkan keputusan -----
RUPS;-----
e. dinyatakan pailit oleh putusan -----
pengadilan.-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---

-----Pasal 15.-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan ----
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan -
Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran ----

Dasar.-----

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab -
atas pengurusan, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad-
baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian
dalam menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku dan anggaran dasar.-----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam -
dan di luar Pengadilan tentang segala hal --
dan dalam segala kejadian, dan berhak -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---
pihak lain dengan Perseroan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang -----
mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan
tetapi dengan ketentuan bahwa khusus untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas ---
nama Perseroan (dalam hal ini tidak ---
termasuk pengambilan uang dari kredit -
yang telah dibuka);-----

b. mengikat Perseroan sebagai -----
penanggung/penjamin;-----

c. membeli, menjual atau dengan cara lain
mendapatkan atau melepaskan hak atas --
barang-barang tidak bergerak, termasuk
bangunan-bangunan dan hak-hak atas ----

tanah serta perusahaan-perusahaan -----
demikian dengan tidak mengurangi -----
ketentuan ayat 4 di bawah ini;-----

d. menjaminkan atau membebankan barang ---
barang kekayaan Perseroan;-----

e. melepaskan hak-hak atas benda bergerak -----
tidak berwujud, seperti hak paten -----
dan/atau hak merek; -----

f. menjual, memindahkan, menggadaikan ----
ataupun dengan cara lain meminjamkan --
saham-saham Perseroan dalam perusahaan
lain dan membeli saham-saham dalam ----
perusahaan-perusahaan lain serta turut
serta dalam perusahaan-perusahaan atau
badan hukum lain;-----

g. mendirikan dan ikut serta dalam -----
perusahaan-perusahaan dan/atau badan --
badan hukum lain; -----

Direksi haruslah mendapat persetujuan -----
tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang --
berkenaan turut ditandatangani oleh dari ---
Dewan Komisaris.-----

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk -----
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan --
jaminan utang lebih dari 50% (lima puluh ----
persen) harta kekayaan berupa aktiva tetap --
Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam --
satu transaksi atau beberapa transaksi yang --
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu --

sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau yang mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila dalam rapat yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama tersebut dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Jikalau Kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS

ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan --- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan - Perseroan.-----

5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum -- untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai -- jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar ---- harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) ----- diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya ---- terbit di tempat kedudukan Perseroan ----- sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -- Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 ini dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan -- di bidang pasar modal.-----

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa --- transaksi yang memuat benturan kepentingan -- antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham, ---- dengan kepentingan ekonomis Perseroan, ---- Direksi memerlukan persetujuan RUPS ----- berdasarkan suara setuju terbanyak dari ---- pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.-----

7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang ---- berhak mewakili Perseroan adalah : -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak ---- mempunyai benturan kepentingan dengan -- Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh ---- anggota Direksi mempunyai benturan ---- kepentingan dengan Perseroan; atau ----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, ---- dalam hal seluruh anggota Direksi atau -- Dewan Komisaris mempunyai benturan ---- kepentingan dengan Perseroan. -----
8. a. Direktur Utama dan (i) Wakil Direktur -- Utama atau (ii) 1 (satu) orang Direktur lainnya berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi -- serta mewakili Perseroan;-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir -- atau berhalangan karena sebab apapun -- juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak ketiga, maka (i) Wakil --- Direktur Utama dan 1 (satu) orang ---- Direktur atau (ii) 2 (dua) orang ---- Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---- mewakili Perseroan.-----
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya -- kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang --- yang demikian harus dilaksanakan sesuai ---- dengan anggaran dasar.-----

10. Segala tindakan dari para anggota Direksi -- yang bertentangan dengan anggaran dasar ---- adalah tidak sah.-----

11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendengar pendapat -- Komisaris dan wewenang tersebut oleh Rapat - Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.-----

12. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola -- Perseroan wajib bertindak sesuai dengan ---- keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum -- Pemegang Saham.-----

13. Didalam hal hanya ada seorang Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --- bagi para anggota Direksi dalam anggaran --- dasar ini, berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 16.-----

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib -----
diadakan dalam paling kurang 1 (satu) ---
kali dalam setiap bulan, dan dapat -----
diadakan setiap waktu bilamana dipandang

perlu atas permintaan Direktur Utama ----
atau Wakil Direktur Utama atau oleh ----
seorang anggota Direksi lainnya atau ----
atas permintaan Rapat Dewan Komisaris, --
dengan menyebutkan hal-hal yang akan ----
dibicarakan.-----

b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi --
bersama Dewan Komisaris secara berkala --
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 ----
(empat) bulan.-----

c. Direksi harus menjadwalkan rapat, -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b -
Pasal ini, untuk tahun berikutnya -----
sebelum berakhirnya tahun buku dan -----
menyampaikan bahan rapat kepada peserta -
paling lambat 5 (lima) hari sebelum ----
rapat diselenggarakan.-----

Dalam hal terdapat rapat yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang ----
telah disusun, bahan rapat disampaikan --
kepada peserta rapat paling lambat ----
sebelum rapat diselenggarakan. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ---
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk
dan atas nama Direksi menurut ketentuan ----
Pasal 15 Anggaran Dasar ini.-----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat ---
yang diadakan bersama Dewan Komisaris -----
disampaikan dengan surat tercatat atau ----

- dengan surat yang disampaikan langsung -----
kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris dengan mendapat tanda terima -----
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat --
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan ---
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
perseroan. Apabila semua anggota Direksi ---
hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih --
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --
oleh dan dari antara anggota Direksi yang --
hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --

- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam ---
rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -
dari anggota Direksi yang hadir.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---
setuju berimbang, pimpinan rapat Direksi ---
yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---
anggota Direksi lain yang diwakilinya.---
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---
dilakukan dengan surat suara tertutup --
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan --
secara lisan, kecuali pimpinan rapat ---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --
dianggap tidak dikeluarkan secara sah --
dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan.-----
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ---

ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) dan ayat 12 (a) harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

c. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini,
yang bersangkutan wajib menyebutkan ----
alasannya secara tertulis dalam surat --
tersendiri yang dilekatkan pada risalah
rapat.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usul ---
keputusan dimaksud dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang --
diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 --
(tiga) orang Komisaris, seorang diantaranya
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan --
atau 1 (satu) orang atau lebih Komisaris ---
dapat diangkat menjadi Wakil Komisaris -----
Utama, termasuk Komisaris Independen yang --
jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan ---
dalam peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --

- Komisaris adalah Warga Negara Indonesia -----
dan/atau Warga Negara Asing yang telah -----
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya.-----
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh --
RUPS, masing-masing untuk jangka waktu -----
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan --
RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -----
tanggal pengangkatannya, namun demikian ----
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan anggota Dewan Komisaris -----
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa -----
jabatannya berakhir dan dapat mengangkat ---
Komisaris baru untuk menggantikan anggota --
Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya
telah berakhir dapat diangkat kembali oleh --
RUPS.-----
5. Kepada para anggota Dewan Komisaris -----
diberikan uang jasa/honorarium dan dapat ---
diberikan fasilitas dan tunjangan lainnya, --
yang jumlah maksimumnya ditetapkan oleh ----
RUPS.-----
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ---
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka --

waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan perundang-undangan dan -----
Anggaran dasar. Seorang yang diangkat untuk
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang --
diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas ---
atau untuk mengisi lowongan atau seorang ---
yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan
Komisaris yang ada, harus diangkat untuk ---
jangka waktu yang merupakan sisa masa -----
jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih -
menjabat.-----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---
memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksud tersebut kepada Perseroan dalam waktu
90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya.-----

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu -
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat permohonan -----
pengunduran diri.-----

9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 8 Pasal ini, maka dengan -----
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran

diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah ---
tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ---
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ---
pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ---
Komisaris.-----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---
apabila: -----

a. mengundurkan diri sesuai dengan -----
ketentuan ayat 7 pasal ini;-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ---
peraturan perundang-undangan lainnya;---

c. meninggal dunia;-----

d. masa jabatannya telah berakhir atau ----
diberhentikan berdasarkan keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham;-----

e. dinyatakan pailit oleh putusan -----
pengadilan.-----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18.-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas --
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan ----

Perseroan serta memberikan nasihat kepada --
Direksi.-----

Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan
tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh --
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

Sehubungan dengan tugas pengawasan tersebut,
maka Dewan Komisaris berkewajiban: -----

(a) Memberikan pendapat dan saran kepada ---
Direksi mengenai laporan keuangan -----
tahunan, rencana pengembangan Perseroan
dan hal-hal penting lainnya; -----

(b) Mengikuti perkembangan kegiatan -----
Perseroan dan dalam hal Perseroan -----
menunjukkan gejala kemunduran segera ---
memberi saran mengenai langkah perbaikan
yang harus ditempuh;-----

(c) Memberikan pendapat dan saran kepada ---
Direksi mengenai setiap persoalan -----
lainnya yang dianggap penting bagi -----
pengelolaan Perseroan. -----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan --
dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas (untuk keperluan -----
verifikasi) dan lain-lain surat berharga ---

- serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,
dalam hal demikian Direksi dan setiap -----
anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh anggota Komisaris atau -----
tenaga ahli yang membantunya.-----
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris-----
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi --
atau setiap anggota Direksi tentang segala --
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.---
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak --
memberhentikan untuk sementara waktu seorang
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya,
apabila anggota Direksi tersebut bertindak --
bertentangan dengan anggaran dasar ini dan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku --
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat --
alasan yang mendesak bagi Perseroan.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang --
bersangkutan dengan disertai alasan dari ---
tindakan tersebut.-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian
sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan --
untuk menyelenggarakan RUPS yang khusus ----
diadakan untuk itu yang akan memutuskan ----
apakah anggota Direksi yang bersangkutan ---

akan diberhentikan seterusnya atau -----
dikembalikan kepada kedudukannya semula, ---
sedangkan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu diberi -----
kesempatan untuk hadir guna membela diri. --
RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama
dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir --
atau berhalangan, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --
akan dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama ---
atau salah seorang anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan
pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan --
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10. ---
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam --
periode yang dimaksud tersebut maka -----
pemberhentian tersebut menjadi batal demi --
hukum dan yang bersangkutan menduduki -----
kembali jabatannya.-----

7. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan untuk sementara dan Perseroan
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,
maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam --
hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --
memberikan kekuasaan sementara kepada -----
seorang atau lebih diantara mereka atas ----
tanggungannya mereka bersama. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

Pasal 19.

1. 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 ----
(dua) bulan.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -
bersama Direksi secara berkala paling --
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) ---
bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan -----
rapat, sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan angka 2 Pasal ini, untuk tahun -----
berikutnya sebelum berakhirnya tahun ---
buku dan menyampaikan bahan rapat kepada
peserta paling lambat 5 (lima) hari ----
sebelum rapat diselenggarakan.-----
Dalam hal terdapat rapat yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang ----
telah disusun, bahan rapat disampaikan -
kepada peserta rapat paling lambat -----
sebelum rapat diselenggarakan.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris --
dapat dilakukan setiap waktu apabila ---
dipandang perlu:-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota -----
Dewan Komisaris;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari -----
Seorang atau lebih anggota Dewan ----
Komisaris; atau-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 -----

(satu) orang atau lebih pemegang ----
saham yang bersama-sama mewakili ----
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --
dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara.-----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris ----
Utama berhalangan maka dilakukan oleh -----
anggota Dewan Komisaris lainnya.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau --
rapat yang diadakan bersama Direksi -----
disampaikan dengan surat tercatat atau ----
dengan surat yang disampaikan langsung ----
kepada setiap anggota Dewan Komisaris -----
dan/atau Direksi dengan mendapat tanda ----
terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum --
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan ---
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ---
usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan --
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ---
dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----

Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, pimpinan rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---
dilakukan dengan surat suara tertutup --
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan --
secara lisan, kecuali pimpinan rapat ---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --
dianggap tidak dikeluarkan secara sah --
dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan.-----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris
dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau --
melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta Rapat --
Dewan Komisaris saling melihat dan -----
mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat Dewan -----
Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan ----
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 angka 1 dan ayat --
12 (a) harus dibuat secara tertulis dan
ditandatangani seluruh anggota Dewan ---
Komisaris yang hadir dan kemudian -----

risalah rapat tersebut disampaikan -----
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.--
Risalah rapat hasil penyelenggaraan ----
rapat Dewan Komisaris bersama Direksi --
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 2
harus dibuat secara tertulis dan -----
ditandatangani seluruh Dewan Komisaris -
dan anggota Direksi yang hadir dan -----
kemudian risalah rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil rapat, yang -
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara tertulis dalam surat tersendiri -
yang dilekatkan pada risalah rapat. ----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ---
secara tertulis dan semua anggota Dewan ----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis dengan --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----

Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua)

surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 --
(satu) diantaranya yang berperedaran luas --
dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 -----
(satu) lainnya yang terbit ditempat -----
kedudukan Perseroan sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi, selambatnya 120 ---
(seratus dua puluh) hari setelah tahun buku
berakhir.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21.-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan ----- perhitungan laba rugi yang telah disahkan -- oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba -- yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ---- tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -- selanjutnya perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -- itu belum sama sekali tertutup.-----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim --

sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus diperuntukan untuk itu.

Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan buktinya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh tahun) tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 22.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah

20% (dua puluh persen), RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang belum dipergunakan untuk menutup -----
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya --
belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola --
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---
persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 23.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ----
RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa:-----

- Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:-----

1. PT BHAKTI PANJIWIRA, sebanyak 5.262.220.112-
(lima miliar dua ratus enam puluh dua juta --
dua ratus dua puluh ribu seratus dua belas)-
saham atau dengan nilai nominal sebesar ----
Rp526.222.011.200,00 (lima ratus dua puluh --

enam miliar dua ratus dua puluh dua juta ---
sebelas ribu dua ratus Rupiah); -----

2. Masyarakat, sebanyak 80.805.936.593 -----
(delapan puluh miliar delapan ratus lima ---
juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu ---
lima ratus sembilan puluh tiga) saham atau -
dengan nilai nominal sebesar -----
Rp8.080.593.659.300,00 (delapan triliun ----
delapan puluh miliar lima ratus sembilan ---
puluh tiga juta enam ratus lima puluh -----
sembilan ribu tiga ratus Rupiah)-----

- JUMLAH : 86.068.156.705 (delapan puluh enam ---
miliar enam puluh delapan juta seratus lima puluh
enam ribu tujuh ratus lima) saham atau dengan ---
nilai nominal sebesar Rp8.606.815.670.500,00 ----
(delapan triliun enam ratus enam miliar delapan -
ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu
lima ratus Rupiah). -----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/-
atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak -
substitusi untuk mengajukan persetujuan dan/atau
melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut ----
kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi ----
tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---

untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan.-----

Para menghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) -
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; --
2. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana -----
Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu)
Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh tujuh); Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18, -
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014; --

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --

para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi --

dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



METERAI
TEMPEL

BBAJKD29892733

(ARYANTI ARVISARI, S.H., M.Kn.)

